



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 67 Telp. 533052

Model : 51/Pid.PN
Catatan putusan

yang dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 60/Pid.C/2024/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Nawal Oktafiana;
Tempat lahir : Kebumen, 08 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemancanan Rt 01 Rw 03 Pandanlor
Kecamatan Klirong Kabupaten
Kebumen
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. S. GIRI BASUKI, S.H..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2024 Nomor PBP/003/Pol-PP/20/PPNS serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dwi Nurharyanto;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Agung Setiawan, S.H., dan Khamdani Junaidi, S.H., dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 176 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 176 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Nawal Oktafiana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memenuhi kewajiban persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebelum melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.000,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami M. S. Giri Basuki, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Budi Saryono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, S.H.

M.S. GIRIBASUKI, S.H.